



BUPATI WONOSOBO

PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 32 TAHUN 2012

T E N T A N G

PELAYANAN PEMERIKSAAN USG, FISIK PARU, DAN PELAYANAN LAINNYA PADA FASILITAS KESEHATAN DASAR DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dengan bertambahnya jenis pelayanan pemeriksaan kesehatan di kesehatan dasar dan laboratorium kesehatan dasar milik Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo belum diatur dengan peraturan daerah maka untuk kelancaran pelayanan dan pertanggungjawaban perlu pengaturan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Pemeriksaan USG, Fisik Paru, Dan Pelayanan Lainnya Pada Fasilitas Kesehatan Dasar Dan Laboratorium Kesehatan Dasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,

9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rancangan Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Dasar (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN PEMERIKSAAN USG, FISIK PARU, DAN LAYANAN LAINNYA PADA FASILITAS KESEHATAN DASAR DAN LABORATORIUM KESEHATAN DASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Fasilitas Kesehatan Dasar adalah unit pelaksana teknis pada organisasi perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan.
5. Laboratorium Kesehatan Daerah adalah unit pelaksana teknis pada organisasi perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyimpanan bahan dan teknis penelitian, pelayanan, pengujian di laboratorium kesehatan.
6. Asuransi Kesehatan yang selanjutnya disebut ASKES adalah perusahaan yang menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, penerima pensiun, veteran dan perintis kemerdekaan beserta keluarganya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan ini dengan maksud, sebagai berikut :
 - a. memberikan kejelasan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan peralatan kesehatan

laboratorium kesehatan daerah milik pemerintah Daerah,
b. memberikan kejelasan dan transparansi dalam pemanfaatan besaran tarif jasa kesehatan yang disediakan oleh fasilitas kesehatan dasar dan laboratorium kesehatan daerah milik pemerintah Daerah.

- (2) Tujuan pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pemeriksaan USG, Fisik Paru, pelayanan bagi peserta ASKES, dan pemeriksaan lain yang disediakan oleh fasilitas kesehatan dasar dan laboratorium kesehatan daerah milik pemerintah Daerah;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam penganggaran dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo.

BAB III PELAYANAN PEMERIKSAAN

Pasal 3

Pelayanan pemeriksaan yang disediakan pada fasilitas kesehatan dasar dan laboratorium kesehatan Daerah, meliputi :

- a. pemeriksaan ultrasonografi / USG;
- b. pemeriksaan fisik Paru;
- c. pemeriksaan darah untuk residu (*toxisologi*);
- d. pemeriksaan kualitas air (*arsen*);
- e. pemeriksaan kualitas air (*selenium*);
- f. deteksi kelainan *tyroid* TSH;
- g. deteksi kelainan *tyroid* T4;
- h. deteksi kelainan *tyroid* T3;
- i. deteksi jaringan kanker/ CEA;
- j. deteksi fungsi hati-HBSAg;
- k. deteksi fungsi hati-HBSAb;
- l. deteksi fungsi hati-HBATc;
- m. pemeriksaan kualitas makanan, meliputi :
 1. bahan berbahaya/ *formalin*;
 2. khlorin.

Pasal 4

Pemberian pelayanan pada fasilitas kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di wilayah Daerah, meliputi :

- a. Puskesmas;
- b. Puskesmas Pembantu; dan
- c. Poliklinik Kesehatan Desa.

BAB IV TARIF PELAYANAN DAN PEMANFAATAN DANA

Pasal 4

(1) Dalam pemberian pelayanan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai tarif, sebagai berikut :

- | | |
|---|---------------------------|
| a. pemeriksaan Ultrasonografi / USG | Rp. 30.000,- / kunjungan; |
| b. pemeriksaan fisik Paru | Rp. 20.000,- / kunjungan; |
| c. pemeriksaan darah untuk residu (<i>toxisologi</i>) | Rp. 45.000,- / sampel; |
| d. pemeriksaan kualitas air (<i>arsen</i>) | Rp. 125.000,- / sampel; |
| e. pemeriksaan kualitas air (<i>selenium</i>); | Rp. 100.000,- / sampel; |
| f. deteksi kelainan <i>tyroid</i> TSH | Rp. 115.000,- / sampel; |
| g. deteksi kelainan <i>tyroid</i> T4 | Rp. 115.000,- / sampel; |
| h. deteksi kelainan <i>tyroid</i> T3 | Rp. 120.000,- / sampel; |
| i. deteksi jaringan kanker/ CEA | Rp. 225.000,- / sampel; |
| j. deteksi fungsi hati-HBSAg | Rp. 60.000,- / sampel; |
| k. deteksi fungsi hati-HBSAb | Rp. 60.000,- / sampel; |
| l. deteksi fungsi hati-HBATc | Rp. 125.000,- / sampel; |
| m. pemeriksaan kualitas makanan, meliputi : | |
| 1. bahan berbahaya/ <i>formalin</i> | Rp. 40.000,- / sampel; |
| 2. khlorin | Rp. 36.000,- / sampel. |

menangani urusan kesehatan.

Pasal 5

Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan berdasar asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab dalam pelayanan pemeriksaan.

Pasal 6

Pemanfaatan atas tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan untuk :

- a. jasa pelayanan pemeriksaan fisik Paru oleh dokter spesialis sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen);
- b. biaya operasional pelayanan di fasilitas kesehatan dasar sebesar 25 % (duapuluh lima persen).

BAB V

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Penganggaran pelayanan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 setelah menjadi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan dasar dan laboratorium kesehatan Daerah merupakan pendapatan Daerah dan wajib disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Pemanfaatan atas tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a penganggarnya dikelompokkan ke dalam belanja langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, barang dan jasa.
- (3) Pemanfaatan atas tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b penganggarnya dikelompokkan ke dalam belanja langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja jasa pelayanan medis.

Pasal 8

Pelaksanaan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo.

Pasal 9

Pertanggungjawaban pemanfaatan atas tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal **14 Desember 2012**

BUPATI WONOSOBO,

H. A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal **15 Desember 2012**
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,



EKO SUTRISNO WIBOWO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2012 NOMOR 32